



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP.

Pasal 3

- (1) TGUPP merupakan Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dengan fokus pada program prioritas Gubernur

- (2) TGUPP secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dalam menjalankan operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

TGUPP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur;
- d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
- e. melaksanakan pendampingan program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran oleh Perangkat Daerah;
- g. melaksanakan mediasi antara Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan dan Wakil Gubernur;
- h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TGUPP mempunyai wewenang :

- a. mengundang rapat Perangkat Daerah;
- b. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan
- c. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TGUPP dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Gubernur sesuai kebutuhan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan keanggotaan TGUPP terdiri dari :

- a. Ketua TGUPP merangkap anggota;
- b. Bidang Respons Strategis, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota.
- c. Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota.
- d. Bidang Pengelolaan Pesisir, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota.
- e. Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota.

Bagian Kedua

Ketua TGUPP

Pasal 8

- (1) Ketua TGUPP merangkap anggota pada salah satu Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Ketua TGUPP mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas TGUPP;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TGUPP; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas TGUPP.

Bagian Ketiga

Bidang Respons Strategis

Pasal 9

Bidang Respons Strategis mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Gubernur;

- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Gubernur dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Gubernur terkait pengaduan masyarakat;
- d. mengoordinasikan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Gubernur terkait pengaduan masyarakat kepada Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Bidang Respons Strategis dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua TGUPP.
- (2) Ketua Bidang Respons Strategis mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Respons Strategis;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Respons Strategis; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Respons Strategis.

Bagian Keempat

Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi

Pasal 11

Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam rangka penanganan permasalahan hukum dan pencegahan korupsi;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan, pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi;
- c. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan permasalahan hukum dan pencegahan korupsi;
- e. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam rangka harmonisasi regulasi dan pencegahan korupsi;
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur; dan

- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua TGUPP.
- (2) Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Pesisir

Pasal 13

Bidang Pengelolaan Pesisir mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam pengelolaan pesisir;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam pengelolaan pesisir;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam pengelolaan pesisir;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam pengelolaan pesisir;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengelolaan Pesisir dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua TGUPP.
- (2) Ketua Bidang Pengelolaan Pesisir mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pesisir;

- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Pesisir; dan
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Pesisir.

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan

Pasal 15

Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam bidang ekonomi dan percepatan pembangunan;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam bidang ekonomi dan percepatan pembangunan;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam bidang ekonomi dan percepatan pembangunan;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam bidang ekonomi dan percepatan pembangunan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan;
- f. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- g. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan memberikan saran serta pertimbangan maupun masukan terkait penganggaran program prioritas Gubernur oleh Perangkat Daerah;
- h. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Gubernur terkait dengan program prioritas;
- i. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Perangkat Daerah pada saat observasi lapangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya pada saat observasi lapangan terkait dengan program prioritas Gubernur;
- k. memberikan pertimbangan dan saran serta memberikan dukungan inisiasi kerja sama dengan pihak eksternal dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Gubernur;
- l. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua TGUPP.

- (2) Ketua Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan.

BAB V

KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 17

1. Keanggotaan TGUPP dapat terdiri dari unsur :
 - a. PNS; dan/atau
 - b. Non PNS.
2. Jumlah keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 18

Keanggotaan TGUPP paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- c. sehat jasmani dan rohani; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga

Pangkatan

Pasal 19

- (1) Ketua TGUPP diangkat oleh Gubernur dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

- (2) Ketua Bidang diangkat oleh Gubernur atas rekomendasi dari Ketua TGUPP dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipersiapkan oleh BKD.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Pemberhentian keanggotaan TGUPP sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Gubernur atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja anggota TGUPP atas rekomendasi Ketua TGUPP.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TGUPP dapat diberhentikan apabila :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Dalam hal anggota TGUPP mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, anggota TGUPP yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat pengunduran diri.
- (4) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Gubernur berakhir, Gubernur mengangkat anggota pengganti.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh BKD.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 22

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TGUPP, dibentuk Sekretariat TGUPP pada Bappeda.

- (2) Sekretariat TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administratif didukung oleh PNS yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana pada Sekretariat TGUPP.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi ke dalam Bidang TGUPP.
- (4) Formasi kebutuhan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat TGUPP diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Sekretariat TGUPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Bappeda.

Pasal 24

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TGUPP;
- b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TGUPP;
- c. menyusun program kerja dan anggaran TGUPP berdasarkan usulan Ketua TGUPP;
- d. memfasilitasi kebutuhan rapat TGUPP; dan
- e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TGUPP.

BAB VII

HAK KEUANGAN

Pasal 25

Besaran keuangan TGUPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan tugas TGUPP dapat diberikan tunjangan atau pengganti uang transport dan wewenangnya, TGUPP berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya TGUPP mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program prioritas Gubernur oleh Perangkat Daerah, setiap anggota TGUPP bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 29

- (1) Kinerja anggota TGUPP dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur secara periodik melalui Ketua TGUPP.
- (2) Penilaian prestasi kerja bagi anggota TGUPP yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Ketua TGUPP dan Ketua Bidang membuat laporan bulanan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan Ketua Bidang kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis, kecuali laporan terhadap hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya sangat segera dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Seluruh Laporan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Ketua TGUPP.

Pasal 31

TGUPP membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan untuk disampaikan kepada Gubernur.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 32

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TGUPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Keanggotaan TGUPP yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih berlaku sepanjang belum ditetapkannya Keputusan Gubernur yang baru.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72109); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72115),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 72009

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YUHANAH
NIP. 196508241994032003